



KEMENTERIAN KEHUTANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI
LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas perencanaan pengawasan intern, diperlukan pedoman yang memberikan arah, langkah, serta standar yang seragam dalam penyusunan perencanaan pengawasan intern berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

Memperhatikan : Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor KEP-059/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perencanaan Audit Berbasis Risiko;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN.

KESATU : Menetapkan pedoman perencanaan pengawasan intern berbasis risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Perencanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan merupakan acuan bagi Pegawai APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dalam penyusunan perencanaan pengawasan intern tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

KETIGA : Pedoman Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertujuan:

1. memberikan dasar dan langkah yang terstruktur dalam penyusunan perencanaan pengawasan intern tahunan berbasis risiko;
2. memperkuat kualitas penetapan kegiatan pengawasan dengan mengintegrasikan tingkat kematangan manajemen risiko dan penilaian risiko dalam proses penyusunan perencanaan;
3. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya APIP; dan
4. Mendukung peningkatan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pengawasan intern.

KEEMPAT : Keputusan Inspektur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2026

Dr. INSPEKTUR JENDERAL,



Dr. Ir. Mahfudz, M.P

NIP. 19670829 1992031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN KEHUTANAN TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN
PENGAWASAN INTERN BERBASIS
RISIKO DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
JENDERAL KEMENTERIAN
KEHUTANAN
NOMOR 7 TAHUN 2026
TANGGAL 30 Januari 2026

PEDOMAN PERENCANAAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

Daftar Isi

BAB 1. PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang..... 1

B. Tujuan..... 1

C. Ruang Lingkup 1

D. Dasar Penyusunan..... 2

E. Definisi 2

F. Sistematika Penyajian..... 3

BAB 2. PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN TAHUNAN4

A. Tujuan dan Output..... 4

B. Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern oleh Pimpinan 4

C. Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan dalam Perencanaan Pengawasan Intern 4

D. Perubahan Kebijakan Pengawasan 5

BAB 3. PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN SEMESTA AUDIT6

A. Pemahaman Klien dan Proses Bisnisnya 6

B. Penetapan Area Pengawasan 6

C. Variabel Data Yang Digunakan..... 7

D. Langkah Kerja Pemutakhiran Semesta Audit.....12

E. Ouput Pemutakhiran Semesta Audit.....15

F. Tata Waktu.....15

BAB 4. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT) 16

A. Pengusulan PKPT.....16

B. Reviu dan Persetujuan PKPT.....17

C. Tata Waktu Penyusunan PKPT17

D. Revisi PKPT.....17

BAB 5. PENUTUP..... 18

Daftar Tabel

Tabel 1. Penilaian Faktor Risiko 8

Tabel 2. Contoh perhitungan nilai risiko komposit area12

Tabel 3. Nilai level kemungkinan dan level dampak13

Tabel 4. Matriks analisis risiko13

Tabel 5. Contoh perhitungan nilai faktor risiko14

Tabel 6. Contoh perhitungan nilai total risiko dari register risiko dan faktor risiko.....14

Tabel 7. Penentuan prioritas berdasar skoring nilai total risiko15

Tabel 8. Format PKPT (lampiran 1)17

Tabel 9. Format PKPT (lampiran 2)17

BAB 1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan intern berperan penting dalam menjaga agar tata kelola organisasi berjalan efektif, akuntabel, dan mampu merespons dinamika yang berkembang. Oleh karenanya, perencanaan pengawasan perlu disusun secara terintegrasi dengan perencanaan organisasi dan penerapan manajemen risiko. Integrasi ini memastikan bahwa setiap kegiatan pengawasan berangkat dari kebutuhan nyata organisasi dan risiko yang memengaruhi pencapaian tujuan.

Sebagai arah awal perencanaan, kebijakan pengawasan intern ditetapkan pada level Pimpinan. Penetapan kebijakan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Inspektorat Jenderal, risiko strategis organisasi, isu strategis sektor kehutanan, dinamika lingkungan strategis, serta ekspektasi pimpinan organisasi. Dengan adanya arahan strategis dari tingkat pimpinan tertinggi, fokus dan prioritas pengawasan menjadi lebih jelas, terukur, dan selaras dengan agenda pembangunan nasional dan kebutuhan organisasi. Keselarasan ini memastikan bahwa pengawasan mendorong tercapainya tujuan strategis kementerian.

Sejalan dengan itu, perencanaan pengawasan berbasis risiko menjadi landasan utama dalam menetapkan prioritas pengawasan. Dengan melihat area yang memiliki dampak strategis, tingkat risiko tinggi, serta isu yang mendapat perhatian pemangku kepentingan, Inspektorat Jenderal dapat mengarahkan sumber daya pengawasan secara lebih tepat dan memberikan rekomendasi yang benar-benar membantu peningkatan kinerja.

Perencanaan pengawasan juga harus selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, prioritas kementerian, dan target kinerja organisasi. Dalam praktiknya, lingkungan organisasi dan profil risiko dapat berubah dengan cepat. Karena itu, perencanaan pengawasan disusun secara fleksibel dan adaptif sehingga mampu menyesuaikan dengan perubahan kebijakan, perkembangan organisasi, isu aktual, maupun ekspektasi pimpinan. Pendekatan ini membantu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menjalankan fungsi pengawasan yang relevan, responsif, adaptif, dan bernilai tambah.

Dalam konteks peran kelembagaan, APIP diharapkan menjadi mitra strategis dan dipercaya sebagai *trusted advisor*. APIP diharapkan memberikan *insight*, masukan penguatan tata kelola, serta dukungan pengambilan kebijakan/keputusan. Peran ini menegaskan bahwa pengawasan bertujuan untuk memberikan nilai tambah strategis, baik berupa saran dan rekomendasi perbaikan kebijakan, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, penguatan mitigasi risiko, dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Dengan landasan tersebut, pedoman perencanaan pengawasan intern ini disusun untuk memberikan arah, struktur, dan mekanisme yang jelas bagi proses perencanaan pengawasan tahunan, mulai dari penetapan kebijakan pengawasan, penyusunan dan pemutakhiran *audit universe*, hingga penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

B. Tujuan

Pedoman perencanaan pengawasan intern berbasis risiko ini disusun untuk memberikan acuan yang jelas dan terstandar bagi Pegawai APIP di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dalam penyusunan perencanaan pengawasan intern tahunan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup seluruh proses perencanaan pengawasan intern, meliputi:

1. Penetapan kebijakan pengawasan intern tahunan, sebagai arahan strategis yang ditetapkan pimpinan kementerian dan Inspektur Jenderal.
2. Penyusunan dan pemutakhiran *audit universe* berbasis risiko, termasuk identifikasi auditable unit/area pengawasan, pengumpulan variabel risiko, dan penentuan prioritas pengawasan.
3. Penyusunan PKPT, mencakup pengusulan, reviu, persetujuan, hingga penetapan.

Pedoman ini berlaku bagi seluruh unit kerja Eselon II Inspektorat Jenderal yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan intern tahunan.

D. Dasar Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkup Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: PER - 01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

E. Definisi

1. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana, program, dan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan Pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Pengawasan Intern Berbasis Risiko adalah sebuah metodologi yang menghubungkan audit intern dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit intern mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima.
4. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan Evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
5. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
6. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
7. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
8. *Audit Universe* yang selanjutnya disebut Semester Audit adalah daftar semua kemungkinan audit yang dapat dilakukan atas entitas – entitas audit (*area pengawasan / auditable unit*).
9. *Auditable unit* yang selanjutnya disebut Area Pengawasan adalah bagian dari organisasi, baik secara nyata maupun potensial, dapat mengandung risiko pada tingkatan yang memerlukan adanya pengendalian dan audit.

10. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
13. Wakil Menteri adalah pejabat yang bertugas untuk membantu Menteri dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
14. Inspektur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern.
15. Inspektorat Jenderal adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

F. Sistematika Penyajian

BAB 1 Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar Penyusunan
- E. Definisi
- F. Sistematika Penyajian

BAB 2 Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern Tahunan

- A. Tujuan dan Output
- B. Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern oleh Pimpinan
- C. Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan dalam Perencanaan Pengawasan Intern
- D. Perubahan Kebijakan Pengawasan

BAB 3 Penyusunan Dan Pemutakhiran Semesta Audit

- A. Pemahaman *Klien* dan Proses Bisnisnya
- B. Penetapan Area Pengawasan
- C. Variabel Data yang Digunakan
- D. Langkah Kerja Pemutakhiran Semesta Audit
- E. Output Semesta Audit
- F. Tata Waktu Pemutakhiran Semesta Audit

BAB 4 Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- A. Pengusulan PKPT
- B. Reviu dan Persetujuan PKPT
- C. Tata Waktu Penyusunan PKPT
- D. Revisi PKPT

BAB 5. Penutup

BAB 2. PENETAPAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN TAHUNAN

Kebijakan Pengawasan Intern merupakan instrumen strategis yang mengarahkan perencanaan pengawasan tahunan. Di dalamnya ditetapkan prioritas tema pengawasan yang merujuk langsung pada Indikator Kinerja Program (IKP) yang perlu diawasi dalam satu tahun anggaran. Sehingga prioritas pengawasan selaras dengan capaian kinerja kementerian.

Penetapannya mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Inspektorat Jenderal, risiko strategis organisasi, isu-isu utama sektor kehutanan, dinamika lingkungan strategis, serta kebutuhan pimpinan. Penetapannya ini bersifat *top-down*, Menteri/Wakil Menteri dan Inspektur Jenderal menentukan prioritas tema pengawasan yang perlu mendapatkan perhatian pengawasan berdasarkan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan sektor, serta kebutuhan pimpinan.

Kebijakan ini menjadi rujukan utama seluruh unit kerja Inspektorat Jenderal dalam menyusun PKPT, sehingga pengawasan berjalan lebih terarah untuk memberikan nilai tambah strategis, baik berupa saran dan rekomendasi perbaikan kebijakan, peningkatan efektivitas pelaksanaan program, serta penguatan mitigasi risiko.

A. Tujuan dan Output

Tujuan penetapan kebijakan pengawasan intern adalah menentukan tema pengawasan yang menjadi prioritas pengawasan tahunan Inspektorat Jenderal. Output berupa tema pengawasan yang telah ditetapkan sebagai prioritas tahunan.

B. Penetapan Kebijakan Pengawasan Intern oleh Pimpinan

Tahap awal dilakukan melalui arahan langsung Menteri/Wakil Menteri dan Inspektur Jenderal mengenai tema pengawasan yang akan menjadi prioritas Inspektorat Jenderal. Arahan tersebut didasarkan antara lain pada:

- 1) pencapaian sasaran pembangunan nasional dan/atau komitmen internasional;
- 2) prioritas nasional, program prioritas, dan kegiatan prioritas;
- 3) sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan;
- 4) kebijakan strategis Menteri;
- 5) pelaksanaan anggaran;
- 6) isu strategis dan tantangan utama sektor kehutanan;
- 7) profil risiko dari proses manajemen risiko organisasi;
- 8) hasil evaluasi pelaksanaan program sebelumnya, dan;
- 9) potensi perbaikan tata kelola dan mitigasi risiko yang memerlukan pengawasan.

Tema pengawasan ditetapkan langsung oleh pimpinan, sehingga arah pengawasan Inspektorat Jenderal selaras dengan kebijakan strategis kementerian dan kebutuhan pimpinan secara langsung. Tema pengawasan yang telah ditetapkan selanjutnya diformalkan oleh Inspektur Jenderal menjadi Kebijakan Pengawasan Intern.

C. Pemanfaatan Kebijakan Pengawasan dalam Perencanaan Pengawasan Intern

- 1) Kebijakan pengawasan intern menjadi dasar utama dalam penyusunan PKPT oleh seluruh unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal, sehingga setiap rencana pengawasan selaras dengan arah dan prioritas yang telah ditetapkan pimpinan.
- 2) Setelah kebijakan pengawasan ditetapkan sebagai arah strategis tahunan, unit kerja Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal sesuai bidang pengawasannya melaksanakan pengumpulan dan pengembangan Informasi Awal. Pengumpulan dan pengembangan informasi awal adalah prosedur yang dilakukan secara seksama untuk mengidentifikasi informasi awal pelaksanaan pengawasan. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi rinci terhadap objek, isu, dan risiko utama yang terkait dengan prioritas tema pengawasan. Pengumpulan dan pengembangan informasi awal juga memastikan bahwa pengawasan dibangun berdasarkan data dan kondisi aktual program/kegiatan. Tahap ini berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan pengawasan dan penyusunan PKPT. Hasil

pengumpulan dan pengembangan informasi awal digunakan untuk menentukan strategi/jenis kegiatan pengawasan yang akan dimasukkan ke dalam PKPT.

- 3) Selanjutnya, setelah ditetapkan PKPT, penanggung jawab pada unit kerja Eselon II Inspektorat Jenderal menyusun Panduan Kegiatan Pengawasan untuk setiap kegiatan pengawasan yang menjadi turunan dari kebijakan pengawasan sebagaimana kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan dalam PKPT. Panduan ini menjadi acuan operasional yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga dapat secara konsisten, terarah, dan menghasilkan rekomendasi yang berdampak pada peningkatan tata kelola serta pencapaian tujuan strategis Kementerian Kehutanan.

D. Perubahan Kebijakan Pengawasan

Kebijakan pengawasan tahunan dapat dimutakhirkan dengan mempertimbangkan antara lain: arahan pimpinan (Menteri/Wakil Menteri/Irjen), kondisi strategis Kementerian Kehutanan, perubahan prioritas pengawasan dan rekomendasi perbaikan dari pihak eksternal, dan/atau perkembangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Kehutanan.

BAB 3. PENYUSUNAN DAN PEMUTAKHIRAN SEMESTA AUDIT

A. Pemahaman *Klien* Pengawasan dan Proses Bisnisnya

Tahapan memahami *klien* pengawasan dan proses bisnisnya merupakan langkah awal dalam perencanaan audit intern berbasis risiko. Perencanaan audit didasari pemahaman mendalam atas titik kritis proses bisnis untuk berhasil mengidentifikasi risiko utama *klien*. Pada tahap ini, auditor internal perlu memperoleh gambaran menyeluruh mengenai bagaimana organisasi *klien* beroperasi, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, sumber daya yang digunakan, hingga prosedur kerja dan sistem pengendalian yang diterapkan. Pemahaman tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi bagian-bagian organisasi yang memiliki kerentanan atau potensi risiko tinggi yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Auditor perlu memahami kerangka proses bisnis secara menyeluruh agar dapat menentukan ruang lingkup audit dengan lebih tepat dan efisien. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam terhadap *klien* dan proses bisnisnya akan membantu auditor dalam mengenali secara akurat area-area yang paling berisiko untuk dimasukkan ke dalam rencana audit tahunan berbasis risiko.

Sumber informasi yang dapat digunakan untuk menyusun profil *klien* pengawasan antara lain:

- 1) Dokumen perencanaan
- 2) Struktur organisasi
- 3) Diskusi dengan pihak manajemen
- 4) Peraturan yang berkenaan dengan pembentukan unit
- 5) NSPK proses bisnis kegiatan
- 6) Sumber lainnya

Profiling klien pengawasan memuat setidaknya:

1. Aspek kinerja berupa *cascading* target kinerja yang diturunkan dari level Eselon I berupa IKP dan Eselon II berupa Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) hingga ke tingkat pelaksana/tapak unit kerja. Pemahaman ini dilakukan untuk menilai keselarasan target antar level, melihat beban kerja pada unit pelaksana, serta menilai sejauh mana dukungan proses dan sumber daya di tingkat tapak berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.
2. Aspek proses bisnis kegiatan utama berupa alur kegiatan inti yang menghasilkan output unit kerja/organisasi, termasuk identifikasi titik-titik kritis proses bisnis, ketergantungan proses, stakeholder, serta potensi risiko yang dapat muncul pada setiap tahapan proses bisnis.
3. Aspek sumber daya berupa kuantitas dan kualitas (kecukupan kompetensi) sumber daya manusia dan ketersediaan sarana pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Aspek aset yang dikelola berupa jenis, nilai, dan kondisi aset yang berada di bawah tanggung jawab satuan kerja, termasuk mekanisme pemeliharaan, pengamanan, dan pengendaliannya.

Profiling data klien dan proses bisnis bersifat dinamis sehingga dapat diperbarui jika terjadi perubahan pada variabel data *profiling*. Hasil *profiling* menjadi dasar pemutakhiran semesta audit. *Output profiling* dapat disajikan sebagai dokumen terpisah dari hasil pemutakhiran semesta audit dan berfungsi sebagai basis data pada masing-masing unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal.

B. Penetapan Area Pengawasan

Area Pengawasan (AP) dapat berupa bagian dari struktur organisasi, proyek, kegiatan, dan aset organisasi. Beberapa pendekatan penetapan area pengawasan dapat berupa:

- a. Pendekatan struktur organisasi.

- b. Pendekatan program/kegiatan.
- c. Pendekatan proses bisnis, jenis proyek/investasi, dan aset.

Pendekatan ini didasarkan pada struktur organisasi formal Kementerian Kehutanan, di mana setiap unit kerja diperlakukan sebagai satu area pengawasan yang memiliki tanggung jawab manajerial, pengelolaan sumber daya, serta risiko inheren yang dapat diaudit.

Beberapa pendekatan yang dapat dipakai dalam penyusunan semesta audit selain struktur organisasi antara lain pendekatan program, pendekatan kegiatan, pendekatan proses bisnis, pendekatan berdasar jenis proyek/investasi, dan aset. Penetapan area pengawasan selain pendekatan struktur organisasi dapat dipertimbangkan dan digunakan secara fleksibel sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing unit kerja Eselon II di lingkungan Inspektorat Jenderal.

C. Variabel Data Yang Digunakan

Penyusunan semesta audit menggunakan tiga variabel utama sebagai dasar analisis untuk menetapkan prioritas pengawasan. Ketiga variabel tersebut meliputi:

1. Kematangan Manajemen Risiko

Informasi maturitas manajemen risiko dikumpulkan untuk menilai sejauh mana penerapan manajemen risiko pada area pengawasan. Informasi kematangan penerapan manajemen risiko didapatkan dari hasil proses penilaian/Penjaminan Kualitas yang telah dilakukan oleh APIP yang menghasilkan tingkat kematangan manajemen risiko yang diterapkan. Hasil penilaian kematangan digunakan dalam menentukan pendekatan pengawasan yang akan digunakan. Pada penyusunan semesta audit, nilai maturitas manajemen risiko juga digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan bobot antara faktor risiko dan *register* risiko untuk menghitung nilai total risiko.

2. *Risk Register* / Register Risiko

Risk Register atau Register risiko memuat daftar risiko yang telah diidentifikasi oleh area pengawasan, beserta nilai risiko (tingkat kemungkinan dan dampak). *Register* risiko yang diperoleh merupakan hasil identifikasi dan penilaian risiko termutakhir. Sumber data *risk register* tidak terbatas pada hasil penilaian risiko dari pemilik risiko/RPI satker, tetapi juga dapat bersumber dari hasil pengawasan maupun justifikasi profesional dari APIP.

3. *Risk Factor* / Faktor Risiko

Risk factor atau Faktor Risiko merupakan faktor – faktor pertimbangan manajemen. Terdapat enam faktor risiko yang ditetapkan yang mencakup aspek strategis, keuangan, pengawasan, operasional, dan integritas. Setiap faktor risiko memiliki bobot dan skala penilaian sebagaimana tercantum dalam Tabel Faktor Risiko berikut.

Tabel 1. Penilaian Faktor Risiko

No	Faktor Risiko	Deskripsi	Sumber Data	Bobot (%)	Kriteria		Skala
					AP – Indikator Kinerja Program (IKP)	AP – Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Arahan pimpinan	Berkaitan dengan kebijakan, prioritas, serta arahan Pimpinan Inspektorat Jenderal yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Pengawasan Intern pada Tahun Pelaksanaan Pengawasan / (t)	Memo / ND Pimpinan, Hasil rapat pimpinan, Arahan Pimpinan	30	Menjadi prioritas utama pimpinan/termasuk dalam arahan strategis	(kriteria sama dengan AP-IKP)	3
					Menjadi perhatian pimpinan namun bukan prioritas utama	(kriteria sama dengan AP-IKP)	2
					Tidak terdapat arahan khusus / bukan perhatian pimpinan	(kriteria sama dengan AP-IKP)	1
2.	Anggaran Pendapatan dan Belanja	1. Untuk AP IKP yaitu Anggaran pendapatan dan belanja terdiri dari: - Total anggaran anggaran yang mendukung pencapaian IKP / (t) - Total target pendapatan (t) - keberagaman sumber pendanaan kegiatan (t) 2. Untuk AP Lainnya yaitu total anggaran diluar belanja pegawai yang dikelola / (t)	Laporan Kinerja, RKA, DIPA, Perjanjian Kinerja, Renja	10	Tinggi Minimal 2 sub kriteria terpenuhi: a. Anggaran > 100 Milyar b. Target PNBPN > 100 Milyar c. Memiliki > 2 sumber dana (PNBP, hibah, DIPA utama)	Lebih dari 15 Miliar	3
					Sedang Minimal 2 sub kriteria terpenuhi: a. Anggaran antara 50 milyar s.d 100 Milyar b. Target PNBPN antara 10 Milyar s.d 100 Milyar c. Memiliki 2 sumber dana (PNBP, hibah, DIPA utama)	Lebih dari 10 Miliar s.d. 15 Miliar	2
					Rendah Minimal 2 sub kriteria terpenuhi: a. Anggaran dibawah 50 milyar b. Target PNBPN dibawah 10 Milyar c. Memiliki 1 sumber dana (PNBP, hibah, DIPA utama)	Sampai dengan 10 Miliar	1
3.	Tahun terakhir audit	Tahun terakhir audit yang dilakukan oleh Inspektorat	Daftar audit Itjen, Simawas	15	Dilakukan audit 3 tahun sebelumnya	(kriteria sama dengan AP-IKP)	3

No	Faktor Risiko	Deskripsi	Sumber Data	Bobot (%)	Kriteria		Skala
					AP – Indikator Kinerja Program (IKP)	AP – Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Jenderal / (t-1, t-2, t-3), untuk AP IKP mencakup audit tematik terkait IKP			Dilakukan audit 2 tahun sebelumnya	(kriteria sama dengan AP-IKP)	2
					Dilakukan audit 1 tahun sebelumnya	(kriteria sama dengan AP-IKP)	1
4.	Kompleksitas kegiatan	1. Kompleksitas kegiatan pada AP IKP yaitu diukur melalui: - Jumlah pihak/ <i>stake holder</i> eksternal yang terlibat - adanya perizinan, hibah dan Kerjasama - Isu yang berkembang / dampak - Prediksi isu / <i>foresight</i> berdasarkan data analisis 2. Kompleksitas kegiatan pada AP Lainnya yaitu diukur melalui: - Besaran realisasi penerimaan PNBPN tahun sebelumnya / (t-2) - keberagaman sumber pendanaan kegiatan (t) - nilai belanja modal (akun 53) PBJ (t) - adanya perizinan, hibah, dan kerjasama (t)	Laporan kinerja, Dokumen kegiatan, DIPA, PBJ (SIRUP, LPSE), Laporan Keuangan, SOTK (Proses Bisnis), RPI, Data Humas terkait Isu yang viral, hasil telaah / <i>policy brief</i> , dan sumber lainnya	20	Tinggi Minimal 3 sub kriteria terpenuhi: a. Lebih dari 3 pihak yang terlibat b. Ada kegiatan perizinan, hibah, dan kerjasama c. Terdapat isu yang berkembang d. Hasil telaahan berisiko tinggi	Tinggi Minimal 3 sub kriteria terpenuhi: a. Realisasi PNBPN > 500 Juta b. Memiliki > 2 sumber dana (PNBPN, hibah, DIPA utama). c. Total nilai PBJ > 2 Miliar d. Ada kegiatan perizinan, hibah, dan kerjasama	3
					Sedang Minimal 2 sub kriteria terpenuhi: a. Lebih dari 3 pihak yang terlibat b. Ada kegiatan perizinan, hibah, dan kerjasama c. Terdapat isu yang berkembang d. Hasil telaahan berisiko sedang	Sedang Minimal 2 sub kriteria terpenuhi: a. Realisasi PNBPN 100 s.d. 500 Juta b. Memiliki 2 sumber dana c. Total nilai PBJ 500 juta s.d. 2 Miliar d. Terdapat salah satu kegiatan: perizinan atau hibah atau kerjasama	2
					Rendah Minimal 1 sub kriteria terpenuhi	Rendah	1

No	Faktor Risiko	Deskripsi	Sumber Data	Bobot (%)	Kriteria		Skala
					AP – Indikator Kinerja Program (IKP)	AP – Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					a. Sampai dengan 3 pihak yang terlibat b. Ada kegiatan perizinan, hibah, dan kerjasama c. Tidak terdapat isu yang berkembang d. Hasil telaahan berisiko rendah / tidak ada telaahan	Minimal 1 sub kriteria terpenuhi e. Realisasi PNBP ≤ 100 Juta f. Hanya memiliki 1 sumber dana g. Total nilai PBJ < 500 Juta h. Tidak ada kegiatan perizinan, hibah, dan/atau kerjasama	
5.	Fraud dan Penyimpangan	Fraud dan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kasus dengan APH (t-1, t-2)	Data Dumas dari Itves, Data kasus hukum dari Biro Hukum, SP4N, Data pada Eselon 1 terkait dan atau satker, Simawas dan sumber lainnya	15	Tinggi Minimal salah satu sub kriteria terpenuhi: a. Ada kasus hukum yang ditangani APH dalam 2 tahun terakhir b. Ada pengaduan yang ditindaklanjuti dengan audit investigasi oleh Inspektorat Investigasi dalam 2 tahun terakhir c. Terdapat sisa TL KN dari temuan Itjen dan BPK RI > Rp 25 jt	(kriteria sama dengan AP-IKP)	3
					Sedang Minimal salah satu sub kriteria terpenuhi: a. Ada pengaduan yang ditindaklanjuti dengan Pulbaket oleh Inspektorat Investigasi dalam 2 tahun terakhir b. Terdapat sisa TL KN dari temuan Itjen dan BPK RI < Rp 25 jt	(kriteria sama dengan AP-IKP)	2
					Rendah Minimal salah satu sub kriteria terpenuhi:	(kriteria sama dengan AP-IKP)	1

No	Faktor Risiko	Deskripsi	Sumber Data	Bobot (%)	Kriteria		Skala
					AP – Indikator Kinerja Program (IKP)	AP – Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					a. Tidak ada pengaduan yang diterima oleh Inspektorat Investigasi dalam 2 tahun terakhir b. Tidak ada sisa TL KN dari temuan Itjen dan BPK RI		
6.	Keterkaitan dengan IKU	1. Keterkaitan dengan IKU pada AP IKP yaitu dukungan IKK terhadap IKP: - Indikator Kegiatan Prioritas - Jumlah IKK yang mendukung IKP - Jumlah unit kerja yang mendukung IKP 2. Keterkaitan dengan IKU pada AP Lainnya yaitu kontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) (t)	Renstra Kemenhut, Renstra Eselon I, Renstra unit kerja, Laporan Kinerja	10	Tinggi Minimal 2 sub kriteria terpenuhi: a. Terdapat indikator kinerja prioritas b. Lebih dari 3 IKK yang mendukung IKP c. Persentase unit kerja yang mendukung IKP > 75%	Kegiatan mendukung lebih dari 3 IKU	3
					Sedang Minimal 2 sub kriteria terpenuhi: a. Terdapat indikator kinerja prioritas b. Kurang dari 3 IKK yang mendukung IKP c. Persentase unit kerja yang mendukung IKP 25% sd 75%	Kegiatan mendukung 2-3 IKU	2
					Rendah Minimal 2 sub kriteria terpenuhi: a. Tidak terdapat indikator kinerja prioritas b. kurang dari 3 IKK yang mendukung IKP c. Persentase unit kerja yang mendukung IKP < 25 %	Kegiatan mendukung 1 IKU	1
				100%			

Keterangan:

- 1) t = tahun pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Kolom 6 merupakan kriteria penilaian khusus untuk area pengawasan Indikator Kinerja Program;
- 3) Kolom 7 merupakan kriteria penilaian area pengawasan struktur organisasi dan area pengawasan lainnya.

D. Langkah Kerja Pemutakhiran Semesta Audit

Langkah kerja pemutakhiran semesta audit sebagai berikut:

1. Penyusunan Area Pengawasan

Mengidentifikasi seluruh unit kerja dan area pengawasan lainnya di luar struktur organisasi yang berpotensi menjadi objek pengawasan. Hasil identifikasi berupa daftar nama area pengawasan teridentifikasi yang akan menjadi dasar dalam penyusunan semesta audit.

2. Dapatkan Kematangan Manajemen Risiko

Untuk mengetahui tingkat kematangan manajemen risiko pada area pengawasan:

- a) Gunakan nilai Maturitas MR setiap area pengawasan jika data tersedia;
- b) Jika belum ada, gunakan nilai Maturitas MR Entitas;
- c) Jika belum ada, alternatifnya dapat menggunakan nilai maturitas SPIP setiap area pengawasan;
- d) Jika belum ada, alternatifnya dapat menggunakan nilai maturitas SPIP Entitas.

Data tingkat kematangan MR dapat bersumber dari hasil penilaian Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada area pengawasan atau hasil penilaian Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada level Kementerian.

3. Dapatkan Risk Register

Dapatkan *register* risiko atas setiap area pengawasan yang telah ditetapkan. Adapun jenis risiko yang akan digunakan adalah *inherent risk*, yaitu tingkat risiko sebelum adanya aktivitas pengendalian terhadap risiko. Sumber data *register* risiko dari RPI pada Simawas. *Register* risiko berupa seluruh daftar risiko beserta masing-masing nilai level dampak dan level kemungkinan setiap risiko.

4. Hitung Nilai Risiko Komposit

Nilai risiko komposit merupakan hasil penghitungan nilai risiko gabungan atas seluruh risiko pada suatu area pengawasan didapatkan dari perpotongan RLD dan RLK berdasarkan matriks analisis risiko. Contoh proses penghitungan nilai risiko komposit disajikan dalam tabel berikut

Tabel 2. Contoh perhitungan nilai risiko komposit area

No	Area Pengawasan	Daftar Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
1.	Area Pengawasan 1	Risiko 1	4	3	17	4,33	2,67	22
		Risiko 2	5	2	21			
		Risiko 3	4	3	17			
2.	Area Pengawasan 2	Risiko 1	2	5	15	2,33	4,33	18
		Risiko 2	3	3	14			
		Risiko 3	2	5	15			
3.	Area Pengawasan 3	Risiko 1	3	5	18	3,00	5,00	18

No	Area Pengawasan	Daftar Risiko	Level Dampak	Level Kemungkinan	Besaran Risiko	RLD	RLK	Nilai Risiko Komposit
4.	Area Pengawasan 4	Risiko 1	5	3	24	4,50	4,00	24
		Risiko 2	4	5	23			

Catatan : Nilai RLD dan RLK yang memiliki desimal dibulatkan ke atas

Keterangan :

Level Dampak, Level Kemungkinan, Besaran Risiko : Diisi dengan nilai setiap risiko pada setiap area pengawasan

Rata-rata Level Dampak (RLD) : Rata-rata nilai dampak pada area pengawasan yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah seluruh nilai dampak dari risiko teridentifikasi dalam setiap area pengawasan dibagi dengan jumlah risiko dalam setiap area pengawasan ($\sum LD/n$)

Rata-rata Level Kemungkinan (RLK) : Rata-rata nilai keterjadian pada area pengawasan yang diperoleh dari hasil perhitungan jumlah seluruh nilai keterjadian dari risiko teridentifikasi dalam setiap area pengawasan dibagi dengan jumlah risiko dalam setiap area pengawasan ($\sum LK/n$)

Nilai Risiko Komposit : Diisi dengan nilai hasil perpotongan RLD dan RLK berdasarkan matriks analisis risiko

Tabel 3. Nilai level kemungkinan dan level dampak

	Kemungkinan/Kejadian Risiko	Dampak
Nilai 1	hampir tidak terjadi	sangat rendah
Nilai 2	jarang terjadi	rendah
Nilai 3	kadang terjadi	sedang
Nilai 4	sering terjadi	tinggi
Nilai 5	hampir selalu terjadi	sangat tinggi

Tabel 4. Matriks analisis risiko

Peta Risiko			Tingkat Dampak				
			1	2	3	4	5
			Sangat rendah	rendah	sedang	tinggi	sangat tinggi
Tingkat Frekuensi	5	Hampir pasti terjadi	9	15	18	23	25
	4	Sering terjadi	6	12	16	19	24
	3	Kadang terjadi	4	10	14	17	22
	2	Jarang terjadi	2	7	11	13	21
	1	Hampir tidak terjadi	1	3	5	8	20

5. Dapatkan Data Faktor Risiko

Kumpulkan data faktor risiko sesuai dengan dokumen sumber yang telah ditetapkan. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi kuantitatif dan atau kualitatif terkait kondisi area pengawasan dari berbagai aspek strategis, keuangan, operasional, dan reputasional.

6. Penghitungan Faktor Risiko

Setiap faktor risiko diberi skor sesuai dengan skala penilaian (1 s.d. 3) sesuai data dan informasi yang telah didapatkan serta bobot yang telah ditetapkan dalam tabel penilaian. Hasil penilaian setiap faktor risiko kemudian dijumlahkan untuk memperoleh nilai total faktor risiko bagi masing-masing area pengawasan, dengan penghitungan sebagai berikut:

$RF_n = \text{skor RF} \times \text{skor tertinggi skala likert} \times \text{persentase bobot dari RF}_n$
 $\sum RF = \text{skor R1} + RF_2 + \dots + RF_n$

Tabel 5. Contoh perhitungan nilai faktor risiko

No	Faktor Risiko	Skor RF	Skor tertinggi skala likert	Bobot presentase RF	Nilai Faktor Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 3 x 4 x 5
1.	RF 1	3	3	30 %	2,7
2.	RF 2	2	3	10 %	0,6
3.	RF 3	2	3	15 %	0,9
4.	RF 4	1	3	20 %	0,6
5.	RF 5	1	3	15 %	0,45
6.	RF 6	2	3	10 %	0,6
				100 %	5,85

7. Hitung Nilai Total Risiko dari *Register* Risiko dan Faktor Risiko

Penghitungan nilai total risiko dari penjumlahan nilai *register* risiko dan nilai faktor risiko dengan menggunakan bobot proporsi RR dan RF berdasarkan nilai maturitas MR area pengawasan. Bobot proporsi penggunaan *register* risiko dan faktor risiko:

- a) Jika tingkat maturitas MR/SPIP < 3, atau area pengawasan tidak menyusun *register* risiko, maka bobot register risiko dibandingkan faktor risiko adalah 0:100
- b) Jika tingkat maturitas MR/SPIP = 3, maka bobot *register* risiko dibanding faktor risiko adalah 40:60.
- c) Jika tingkat maturitas MR/SPIP > 3 (level 4 dan 5; terkelola dan optimum), maka bobot *register* risiko dibanding faktor risiko adalah 60:40.

Nilai Total Risiko (TR) = (RR x Bobot) + (RF x Bobot); bobot disesuaikan dengan tingkat maturitas MR.

Tabel 6. Contoh perhitungan nilai total risiko dari *register* risiko dan faktor risiko

No	Area Pengawasan (AP)	Kematangan MR	Register Risiko		Faktor Risiko		Nilai Total Risiko
			Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4x5) + (6x7)
1.	Area Pengawasan 1	3	22	40%	5,85	60%	12,3
2.	dst						

8. Penentuan Prioritas Yang Akan Dilaksanakan Pengawasan

Mengurutkan area pengawasan berdasarkan nilai total risiko tertinggi sebagai dasar penentuan prioritas pengawasan tahunan (PKPT). Pembagian *skoring* untuk penentuan prioritas pengawasan.

Tabel 7. Penentuan prioritas berdasar skoring nilai total risiko

No	Nilai Total Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Pengawasan
1.	≥ 11.5	Tinggi	Prioritas Tinggi
2.	$7.7 \leq TR < 11.5$	Sedang	Prioritas Sedang
3.	< 7.7	Rendah	Prioritas Rendah

E. Ouput Pemutakhiran Semesta Audit

Output dari proses ini adalah dokumen semesta audit yang memuat:

- 1) Daftar area pengawasan beserta nilai total risiko masing – masing area pengawasan, beserta/ kertas kerja *register* risiko, faktor risiko, dan tingkat kematangan manajemen risiko.
- 2) Peringkat prioritas pengawasan, yang menunjukkan urutan area pengawasan berdasarkan tingkat risiko tertinggi hingga terendah.

F. Tata Waktu

Pemutakhiran semesta audit dilaksanakan secara tahunan, pada bulan November (t-1). Pemutakhiran semesta audit pada tahun pelaksanaan pengawasan berjalan juga disarankan dilakukan apabila terjadi perubahan signifikan pada struktur organisasi, proses bisnis, maupun profil risiko entitas.

BAB 4. PENYUSUNAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)

PKPT adalah rancangan seluruh kegiatan pengawasan intern yang akan dilaksanakan dalam periode satu tahun. PKPT disusun berdasarkan:

1. penetapan kebijakan pengawasan intern;
2. hasil pemutakhiran semesta audit;
3. hasil penilaian kematangan manajemen risiko; dan
4. kegiatan *mandatory* yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pimpinan.

PKPT memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan intern. Empat fungsi PKPT sebagai berikut:

1. Perencanaan kerja setahun
PKPT berfungsi sebagai peta jalan bagi kegiatan pengawasan yang akan dilaksanakan selama satu tahun. Dengan adanya perencanaan yang matang, pengawasan dapat dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan prioritas dan risiko yang telah diidentifikasi sebelumnya.
2. Manajemen waktu
Efektivitas pengawasan sangat bergantung pada pengelolaan waktu yang baik. PKPT membantu dalam menyusun jadwal pelaksanaan setiap kegiatan pengawasan agar dapat diselesaikan tepat waktu. Dengan perencanaan yang baik, auditor dapat menjalankan tugasnya secara optimal, menghindari keterlambatan, serta memastikan setiap tahapan pengawasan dilakukan sesuai target yang telah ditetapkan.
3. Alokasi SDM
PKPT berperan dalam mengalokasikan SDM yang tepat untuk setiap kegiatan pengawasan, menyesuaikan jumlah dan kapasitas auditor dengan tingkat kompleksitas kegiatan pengawasan yang akan dijalankan.
4. Penganggaran
Setiap kegiatan pengawasan memerlukan anggaran yang memadai agar dapat dilaksanakan dengan optimal. PKPT membantu dalam merinci kebutuhan biaya untuk setiap kegiatan pengawasan, termasuk biaya operasional, perjalanan dinas, serta kebutuhan lainnya.

A. Pengusulan PKPT

Usulan PKPT disusun dengan mempertimbangkan secara terpadu kebijakan pengawasan intern tahunan, hasil semesta audit, serta kegiatan *mandatory* yang wajib dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan. Pemilihan kegiatan pengawasan dilakukan bersama oleh APIP dan manajemen. Kebijakan pengawasan intern tahunan memberikan arah strategis pengawasan yang ditetapkan pimpinan berdasarkan isu prioritas dan kebijakan organisasi, sedangkan hasil semesta audit menjadi dasar dalam menentukan area pengawasan dengan tingkat risiko prioritas. Sementara itu, kegiatan *mandatory* memastikan terpenuhinya kewajiban pengawasan yang bersifat regulatif dan rutin.

Usulan PKPT disusun oleh masing-masing unit kerja Eselon II dengan memperhatikan alokasi sumber daya tersedia, mencakup sumber daya personel, anggaran, dan waktu. Usulan PKPT memuat komponen PKPT dan disusun berdasarkan *layout* sebagaimana contoh dibawah. Usulan PKPT selanjutnya disampaikan kepada Pimpinan Inspektorat Jenderal.

Komponen PKPT merupakan isi substantif atas suatu PKPT yang komprehensif. Komponen PKPT ini terdiri atas:

- 1) Jenis kegiatan pengawasan: jenis kegiatan pengawasan yang akan dilakukan beserta tujuan pelaksanaan pengawasan
- 2) Nama objek/unit pengawasan: mencakup nama objek/unit kerja yang akan dilakukan pengawasan

- 3) Jadwal kegiatan pengawasan: Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pengawasan
- 4) Sumber daya manusia / tim pengawasan: Kebutuhan jumlah dan peran auditor yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pengawasan
- 5) Anggaran pengawasan: Kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan pengawasan
- 6) Informasi penting lainnya

PKPT yang komprehensif mencakup seluruh komponen PKPT. *Lay Out* PKPT terbagi atas dua lampiran. Lampiran pertama memuat informasi bulan pelaksanaan, kegiatan pengawasan, tujuan pengawasan, lokus dan output dari setiap pengawasan.

Tabel 8. Format PKPT (lampiran 1)

No	Bulan Pelaksanaan	Jenis Pengawasan	Nama Penugasan	Tujuan Pengawasan	Lokus	Provinsi	Output
1.	Januari	Reviu	Reviu Laporan Keuangan Tahun xx		Ditjen a	DKI Jakarta	1 LHR
					Ditjen b	DKI Jakarta	1 LHR
					Ditjen c	DKI Jakarta	1 LHR
2.	Dst..						

Sedangkan pada lampiran kedua memuat informasi rinci alokasi rencana periode waktu pelaksanaan, SDM dan anggaran pada setiap penugasan pengawasan.

Tabel 9. Format PKPT (lampiran 2)

No	Nama Penugasan	Lokus	Pelaksanaan		Personil	Jabatan	Biaya
			Mulai	Selesai			

B. Reviu dan Persetujuan PKPT

Setelah usulan PKPT disusun, langkah selanjutnya adalah proses reviu oleh pimpinan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pengawasan yang diusulkan telah sejalan kebijakan pengawasan intern tahunan, hasil penyusunan semesta audit, dan kegiatan *mandatory* serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau perlu adanya penyesuaian fokus, pimpinan dapat memberikan arahan perbaikan atau penyesuaian terhadap rancangan PKPT. Setelah seluruh masukan dan penyesuaian ditindaklanjuti, dokumen PKPT yang telah final akan disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan resmi oleh Menteri.

C. Tata Waktu Penyusunan PKPT

Program Kerja Pengawasan Tahunan ditetapkan pada T-1 atau satu tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan. Penyusunan PKPT dilaksanakan selaras dengan proses penganggaran dan perencanaan tahunan organisasi.

D. Revisi PKPT

PKPT bersifat dinamis dan adaptif, dapat dilakukan penyesuaian apabila terjadi perubahan terhadap struktur organisasi, kebijakan, prioritas program, atau perubahan profil risiko organisasi. Selain itu, revisi juga dimungkinkan apabila diperlukan penyesuaian terhadap tata waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan, baik karena perubahan kebijakan, dinamika operasional, maupun faktor lain yang memengaruhi jadwal pelaksanaan. Setiap revisi harus didokumentasikan dan disetujui oleh pimpinan Inspektorat, melalui nota dinas atau surat keputusan resmi, agar perubahan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif.

BAB 5. PENUTUP

Pedoman Pengawasan Intern ini diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi seluruh proses perencanaan pengawasan di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan. Dengan mencakup penetapan kebijakan pengawasan intern tahunan serta penyusunan dan pemutakhiran semesta audit berbasis risiko, pedoman ini diharapkan mampu menciptakan proses perencanaan yang lebih terstruktur, terukur, dan selaras dengan konteks strategis organisasi.

Melalui penerapan pedoman ini, diharapkan setiap tahapan perencanaan pengawasan dapat dilakukan secara lebih konsisten, transparan, dan berorientasi pada risiko sehingga menghasilkan prioritas pengawasan yang relevan dan berdampak. Pedoman ini juga diharapkan memperkuat integrasi antara manajemen risiko, perencanaan organisasi, dan kegiatan pengawasan sehingga Inspektorat Jenderal mampu memberikan nilai tambah yang lebih nyata.

Akhirnya, pedoman ini diharapkan mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan intern, memperkuat tata kelola, mendorong perbaikan, penguatan mitigasi risiko, dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Dengan komitmen bersama, pedoman ini akan menjadi alat yang membantu pengawasan intern berfungsi lebih efektif dan adaptif dalam menjawab tantangan ke depan.

